

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 123**

**TAHUN : 2011**

**SERI : a**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH CIBABAT-CIMAHI TAHUN JAMAK  
(MULTY YEARS) KOTA CIMAHI TAHUN  
ANGGARAN 2011-2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi belum optimal dalam memberikan cakupan pelayanan kepada masyarakat penderita sakit, sehingga tingkat kepuasan masyarakat belum dapat dijamin dengan baik dan oleh karena itu *image negatif* ini harus diperbaiki dengan melaksanakan

pembangunan infrastruktur yang bersifat *crass programe*;

- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Cimahi dilaksanakan secara Tahun Jamak (*Multy Years*) guna tercapainya efisiensi, efektifitas dan kualitas pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi;
- c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2011;

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DAN**  
**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIBABAT-CIMAHI TAHUN JAMAK  
(MULTY YEARS) KOTA CIMAHI TAHUN  
ANGGARAN 2011-2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang masa pengerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran.
11. Infrastruktur Rumah Sakit Umum Cibabat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pendanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan pelayanan di bidang sarana pelayanan kesehatan yang representatif, efisiensi dan efektifitas anggaran daerah melalui pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Cibabat.

### **BAB III**

## **JENIS, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Kegiatan**

#### **Pasal 3**

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Cibabat yang berlokasi di Jalan Jenderal Haji Amir Machmud Nomor 140, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

## **Bagian Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan**

### **Pasal 4**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah selama 2 (dua) tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

## **Bagian Ketiga Sumber Dana Kegiatan**

### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi dan dana pendampingan dari APBD Kota Cimahi maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

## **Pasal 6**

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD penanggung jawab kegiatan melakukan perhitungan terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan Instansi Teknis.

## **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi kecuali pekerjaan utama.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian atau hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cimahi.

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2011 NOMOR SERI